



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH
PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat, maka keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul yang ada pada saat ini perlu ditingkatkan menjadi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan;
 - b. bahwa sebagai upaya optimalisasi kinerja serta peningkatan keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/MENKES/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 142/Menkes/SK/2007 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Milik Pemerintah Kabupaten Bantul Provinsi D.I Yogyakarta;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 14 Tahun 2000);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
Dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati yang selanjutnya disebut RSD Panembahan Senopati adalah Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
6. Direktur Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
7. Instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsinya;
8. Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua ketua staf medik fungsional;
9. Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada ketua Komite Medik;
10. Komite Keperawatan adalah kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat dan bidan;
11. Satuan Pengawas Intern adalah Kelompok Pejabat Fungsional yang berfungsi melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
12. Dewan Penyantun adalah kelompok pengarah/penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur rumah sakit, unsur pemerintah dan tokoh masyarakat;
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan

- pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit;
14. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang meliputi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Sub Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional, Instalasi, Komite Medik, Komite Keperawatan dan Satuan Pengawas Intern.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk RSD Panembahan Senopati.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3

- (1) RSD Panembahan Senopati merupakan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan.
- (2) RSD Panembahan Senopati dipimpin oleh seorang Kepala yang selanjutnya disebut Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4

RSD Panembahan Senopati mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSD Panembahan Senopati mempunyai fungsi :

- a. pelayanan medis;

- b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. pelayanan asuhan keperawatan;
- d. pelayanan rujukan medis, non medis dan lainnya;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pemasaran;
- g. pengelolaan administrasi, keuangan, hukum dan kehumasan.

BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan organisasi RSD Panembahan Senopati terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Pendidikan, Penelitian dan Mutu;
 - 3. Sub Bagian Hukum, Pemasaran dan Hubungan Masyarakat;
 - c. Bidang Pelayanan, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Rawat Jalan dan Rawat Darurat;
 - 2. Sub Bidang Rawat Inap dan Rawat Intensif;
 - 3. Sub Bidang Tindakan Medik;
 - d. Bidang Penunjang, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Penunjang Diagnostik dan Logistik;
 - 2. Sub Bidang Rekam Medis, Audit Klinis dan Sistem Informasi Menejemen Rumah Sakit;
 - 3. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - e. Bidang Keuangan, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
 - 2. Sub Bidang Verifikasi dan Akuntansi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas :
 - 1. Satuan Pengawas Intern;
 - 2. Komite Medik;
 - 3. Komite Keperawatan;
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya sesuai kebutuhan.
 - g. Instalasi.
- (2) Bagan organisasi RSD Panembahan Senopati sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang disebut Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai jenis dan jumlah jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Instalasi

Pasal 8

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSD Panembahan Senopati.
- (2) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi dari pejabat fungsional di bidangnya.
- (4) Kepala Instalasi ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Kepala Instalasi bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Sub Bidang dan Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kebutuhan dan kemampuan RSD Panembahan Senopati.

Bagian Ketiga

Komite Medik, Staf Medik Fungsional, Komite Keperawatan dan Satuan Pengawas Intern

Paragraf 1

Komite Medik dan Staf Medik Fungsional

Pasal 9

- (1) Komite Medik dipimpin oleh Ketua Komite Medik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun Standar Pelayanan Medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional, dan mengembangkan program pelayanan.
- (3) Ketua Komite Medik dipilih dari Pejabat Medik Fungsional.
- (4) Ketua Komite Medik ditetapkan oleh Direktur untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (5) Komite Medik dapat dibantu oleh Panitia atau Kelompok Kerja Khusus untuk memperlancar tugas yang anggotanya terdiri atas Pejabat Medik Fungsional dan Tenaga Profesi lainnya yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 10

- (1) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medik Fungsional dikelompokkan berdasarkan keahlian.
- (3) Kelompok Staf Medik Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketua kelompok Staf Medik Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 2 Komite Keperawatan Pasal 11

- (1) Komite Keperawatan dipimpin oleh Ketua Komite Keperawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun Standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan.
- (3) Ketua Komite Keperawatan dipilih dari Pejabat Perawat Fungsional.

- (4) Ketua Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (5) Komite Keperawatan dapat dibantu oleh Panitia atau Kelompok Kerja Khusus untuk memperlancar tugas yang anggotanya terdiri atas Pejabat Perawat Fungsional dan Tenaga Profesi lainnya yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 3
Satuan Pengawas Intern
Pasal 12

- (1) Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Intern yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Satuan Pengawas Intern bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan sumber daya RSD Panembahan Senopati.
- (3) Satuan Pengawas Intern terdiri dari Pejabat Fungsional yang ditetapkan oleh Direktur dan dalam pelaksanaan tugasnya tidak boleh dirangkap dengan pelaksanaan tugas fungsional lainnya di RSD Panembahan Senopati.
- (4) Kepala Satuan Pengawas Intern dipilih dari Pejabat Fungsional.
- (5) Kepala Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (6) Satuan Pengawas Intern dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keempat
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja
Pasal 13

Penjabaran tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan RSD Panembahan Senopati diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
DEWAN PENYANTUN
Pasal 14

- (1) Dewan Penyantun dibentuk untuk memberikan masukan kepada Direktur dalam melaksanakan visi dan misi RSD Panembahan Senopati dengan memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (2) Keanggotaan Dewan Penyantun terdiri atas unsur RSD Panembahan Senopati, unsur Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat.
- (3) Jumlah anggota Dewan Penyantun sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (4) Dewan Penyantun diangkat dan ditetapkan oleh Bupati untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.

BAB VI TATA KERJA Pasal 15

- (1) RSD Panembahan Senopati dalam melaksanakan teknis pelayanan kesehatan mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
- (2) RSD Panembahan Senopati dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan pihak lain.

Pasal 16

Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan pada unit kerja di lingkungan RSD Panembahan Senopati dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila ada penyimpangan.

Pasal 17

Semua unit kerja di lingkungan RSD Panembahan Senopati dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, partisipatif, perubahan berkelanjutan dan berorientasi kepada pelanggan.

Pasal 18

Semua pimpinan unit kerja di lingkungan RSD Panembahan Senopati berkewajiban menjadi teladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan RSD Panembahan Senopati wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

- (1) Setiap unit kerja mengadakan rapat berkala dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila ada penyimpangan.

Pasal 21

Tata hubungan kerja antar unit kerja di lingkungan RSD Panembahan Senopati diatur oleh Direktur.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22

Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1996 Seri D Nomor 4);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1996 Seri D Nomor 6); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

- (5) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.
- (6) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Mei 2007

BUPATI BANTUL,

Ttd

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 1 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc. MMA
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 490017858

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 3 TAHUN 2007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH
PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL

I. UMUM

RSD Panembahan Senopati merupakan rumah sakit milik Daerah dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga harus senantiasa ditingkatkan dalam semua aspek pelayanan kesehatan, baik kelembagaan, sumber daya manusia serta aspek-aspek pelayanan kesehatan lainnya, agar mampu memberikan pelayanan kesehatan seoptimal mungkin.

Dari aspek kelembagaan pada saat ini RSD Panembahan Senopati merupakan Rumah Sakit Umum Daerah yang berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, sehingga perlu ditingkatkan kedudukannya menjadi Lembaga Teknis Dinas berbentuk Badan, menuju rumah sakit yang mandiri dan mempunyai daya saing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dari aspek kemampuan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 142/Menkes/SK/2007 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Milik Pemerintah Kabupaten Bantul Provinsi D.I Yogyakarta, pada saat ini RSD Panembahan Senopati telah memperoleh peningkatan status dari rumah sakit kelas C menjadi rumah sakit kelas B.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Rumah Sakit Daerah, beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang

mengatur kelembagaan RSD Panembahan Senopati sudah tidak sesuai lagi, yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur kelembagaan RSD Panembahan Senopati, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat pada saat ini dan yang akan datang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud tidak boleh merangkap adalah pejabat fungsional yang telah ditugaskan dalam Satuan Pengawas Intern RSD Panembahan Senopati tidak boleh diberikan tugas lain selain tugas-tugas dalam Satuan Pengawas Intern agar yang

bersangkutan dapat secara penuh melaksanakan tugas pengawasan di RSD Penembahan Senopati.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Semua unit kerja di lingkungan RSD Panembahan Senopati harus menerapkan prinsip partisipatif, perubahan berkelanjutan dan berorientasi kepada pelanggan, hal ini dalam rangka mengantisipasi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, serta senantiasa mengutamakan pelayanan kepada masyarakat (pelanggan dan/atau pasien).

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN 2007
TANGGAL

TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA
KERJA RUMAH SAKIT DAERAH PANEMBAHAN
SENOPATI KABUPATEN BANTUL

**BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH
PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL**

DIREKTUR

SEKRETARIAT

Sub Bidang
Perencanaan,
Diklit dan Mutu

Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian

BIDANG

PENUNJANG

BIDANG

PELAYANAN

Sub Bidang
Penunjang Diagnostik
dan Logistik

Sub Bidang
Rekam Medis, Audit
Klinis dan SIM RS

Sub Bidang
Rawat Jalan dan

Rawat Darurat
Sub Bidang
Rawat Inap dan
Rawat Intensif
Komite
Medik
Satuan
Peng. Intern
BIDANG
KEUANGAN
Sub Bidang
Anggaran dan
Perbendaharaan
Sub Bidang
Verifikasi dan
Akuntansi
Sub Bidang
Tindakan Medik
Sub Bidang
Sarana dan Prasarana
INSTALASI INSTALASI INSTALASI
INSTALASI INSTALASI INSTALASI
Komite
Keperawatan
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
DEWAN
PENYANTUN
Jabatan
Fungs. Lain
Sub Bagian
Hukum, Pemasaran
dan Humas

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI